

**HUBUNGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM
PROSES PENYELESAIAN PENYIDIKAN KASUS
PENGOPLOSAN TABUNG GAS
(Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**EDWIN ALMUADZ
NPM : 1306200406**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

HUBUNGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENYELESAIAN PENYIDIKAN KASUS PENGOPLOSAN TABUNG GAS

**(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**

EDWIN AL MUADZ

Tindak Pidana pengoplosan gas adalah tindak pidana yang dilakukan dengan cara memindahkan isi tabung gas 3 kilogram bersubsidi ke gas berukuran 12 kilogram non subsidi. Dari segi penegakan hukum pihak Kepolisian mengalihkannya ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang Pengoplosan Tabung Gas tidak ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam menyelesaikan penyidikan kasus pengoplosan tabung gas, pelaksanaan hubungan penyidik dengan penuntut umum dalam pengoplosan tabung gas, kendala dan hambatan penyidik dengan penuntut umum dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku pengoplosan tabung gas.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris yang diambil dari data primer dan didukung oleh data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berlandaskan isi dari hasil penelitian pengaturan hubungan antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam menyelesaikan penyidikan kasus pengoplosan tabung gas adalah terdapat didalam Pasal 196, 107, 109, 110, 111, 112, 138, 139, 140 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana dari proses penyelidikan dan dilanjutkan ke proses penyidikan setelah itu kepolisian mengirimkan berkas ke kejaksaan untuk diteliti dan periksa. Pelaksanaan hubungan penyidik dengan penuntut umum tentang pengoplosan tabung gas berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dimana penyidik beberapa kali menyerahkan berkas kepada kejaksaan setelah diperiksa pihak kejaksaan dan jika dianggap kurang sempurna maka berkas tersebut akan dikembalikan dan pihak penyidik kembali mengoreksi berkas tersebut setelah itu memperbaikinya dan jika dianggap sudah sempurna maka akan dilimpahkan kembali ke Kejaksaan. Kendala dan hambatan Penyidik dengan Penuntut Umum dalam menyelesaikan penyidikan kasus pengoplosan tabung gas yaitu tidak adanya Undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana pengoplosan tabung gas.

Kata Kunci: Pengoplosan Tabung Gas, Penyidik dan Penuntut Umum, Hubungan

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan sayang nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Pada Kesempatan ini judul skripsi yang dipilih **“Hubungan Penyidik Dan Penuntut Umum dalam Proses Penyelesaian Penyidikan Kasus Pengoplosan Tabung Gas (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”**.

Skripsi ini merupakan karya penelitian yang mengalami hambatan dalam penyusunanya saat disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Karenanya untuk perbaikan selanjutnya dengan segala kerendahan hati diharapkan kritikan dan koreksi yang bersifat membangun agar kiranya dapat lebih baik lagi dalam penyusunan karya ilmiah pada masa yang akan datang. Pada kesempatan ini dihaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuanya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan selanjutnya dalam kesempatan ini pula diucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. **Bapak Drs. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak Faisal, SH., M.Hum** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Bapak Zainuddin, S.H., M**

iii

 Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Ibu Ida Nadira, SH., M.H** selaku ketua Jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. **Bapak Dr. Ramlan, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak **Erwin Asmadi, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih tak terhingga pada kedua orang tua Penulis Ayahanda **Drh. Muhammad Ganti** dan Ibunda **Erni Krisna** yang selalu memberikan limpahan kasih sayang mulai dari kecil hingga saat ini serta adinda Jefri Andrian Yusfi yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk cepat menyiapkan skripsi ini, Terima kasih kepada semuanya kiranya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wasalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, Mei 2017

Hormat,

Edwin Al Muadz

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	7
2. Faedah penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat penelitian.....	8
2. Sumber data.....	8
3. Alat pengumpul data.....	9
4. Analisis data	10
D. Definisi Operasional.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Pengoplosan Gas.....	12
B. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pengoplosan Gas	14
C. Tugas dan Wewenang Penyidik dengan Penuntut Umum.....	18

D. Perlindungan Konsumen terhadap Tindak Pidana Penipuan....	34
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pengaturan dan Pelaksanaan Hubungan Penyidik dengan Penuntut Umum dalam Penyelesaian Penyidikan Kasus Pengoplosan Tabung Gas	42
B. Hambatan Hubungan Penyidik dan Penuntut Umum dalam Penyelesaian Penyidikan Kasus Pengoplosan Tabung Gas	63
C. Solusi Penyidik dan Penuntut Umum Mengatasi Kendala dalam Proses Penyelesaian Penyidikan Kasus Pengoplosan Tabung Gas	67
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2005 Wakil Presiden Yusuf Kalla meluncurkan kebijakan konversi minyak tanah ke gas elpiji. Meskipun banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat, dalam hal ini kebijakan pemerintah tersebut tetap dijalankan. Dari berbagai macam perspektif (pandangan), kebijakan pemerintah ini sangat logis, mengingat harga minyak mentah internasional cenderung melonjak sangat tinggi. Apabila harga minyak dalam negeri terus dipertahankan, pemerintah harus mengeluarkan dana APBN (Anggaran Pengeluaran Belanja Negara) yang sangat besar untuk pengeluaran dana yang sangat tinggi. Sementara itu cadangan minyak bumi di Indonesia saat ini sulit ditemukan. Hal tersebut menjadi alasan kuat pemerintah untuk melakukan konversi terhadap bahan bakar gas yang masih tersedia dalam jumlah besar.

Menurut para pakar ekonomi penggunaan elpiji memang lebih efisien, hal tersebut didukung dengan fakta bahwa di Tahun 2007 harga minyak tanah Rp 2.500/liter sedangkan elpiji hanya Rp 1.800/liter sehingga dengan menggunakan elpiji akan lebih murah bila dibandingkan dengan minyak tanah Kalau untuk satu keluarga menggunakan minyak tanah 30 liter/bulan maka akan mengeluarkan biaya sebesar Rp 75.000 sedangkan jika menggunakan elpiji hanya 12 kilogram dengan harga Rp 40.000 hingga Rp 50.000 maka akan ada penghematan sebesar Rp 25.000/bulan. Sehingga kebijakan pemerintah tersebut sangat membantu perekonomian masyarakat dan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak

yang diimpor dari luar negeri yang jumlahnya semakin langka sehingga harganya pun semakin melambung tinggi di tahun 2007.¹

Dampak positif dari keberhasilan konversi minyak tanah ke gas ini antara lain sebelum terjadi konversi minyak tanah ke gas, di Wilayah DKI Jakarta minyak tanah yang dibakar di Jabodetabek mencapai 35.000 liter. Hasilnya pembakaran itu menghasilkan polusi udara yang cukup berat, dengan adanya konversi minyak tanah ke gas, maka akan mengurangi kadar polusi yang terjadi di Jakarta, dimulai sejak tahun 2005 yang lalu. Akan tetapi masyarakat sudah terbiasa dengan adanya minyak tanah, beliau paham betul masyarakat Indonesia menyukai hal-hal yang gratis, lantas kompor dan tabung gas pada tahun 2005 digratiskan.²

Kemudian hal itu sempat ditentang oleh Menteri Keuangan yang saat itu dijabat oleh Sri Mulyani. Namun Wakil Presiden menjelaskan lebih hemat kalau membagikan gratis dari pada meneruskan subsidi minyak tanah, namun aturan konversi minyak tanah ke gas alam bukannya tanpa penolakan masih banyak masyarakat yang kurang setuju. Penolakan tersebut mengakibatkan banyak terjadi demo dan perintah penangkapan demo itu pun diberikan, dan ternyata yang banyak demo itu pedagang minyak tanah. Pemerintah pada saat itu tetap pada keputusan yaitu memberikan secara gratis kompor dan gas.³

Setelah pengalihan bahan bakar minyak tanah ke bahan bakar gas mulai berjalan, pemerintah mulai memiliki ide lebih lanjut agar gas elpiji semakin diminati dan dapat diterima oleh masyarakat. Cara efektifnya adalah dengan memberikan subsidi gas elpiji ukuran 3 kilogram kepada masyarakat gunanya adalah bagi masyarakat yang kurang mampu bisa menggunakan gas elpiji ukuran 3 kilogram tanpa harus terkendala dengan biaya yang mereka

¹ Silvanus Alvin, “Cerita Sukses JK Konversi Minyak Tanah ke Elpiji”, melalui www.bisnis.liputan6.com, diakses Minggu, 26 Februari 2017, Pukul 20.17 wib.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

anggap sulit menyanggupinya. Setelah subsidi berjalan cukup baik dan mendapat respon yang positif dari masyarakat, munculah kendala-kendala berupa masalah yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan lebih dari subsidi itu. Masalah yang muncul adalah dengan melakukan pengoplosan bahan bakar tabung gas bersubsidi 3 kilogram ke non subsidi ke tabung gas 50 kilogram.⁴

Tindakan itu akan memberikan keuntungan bagi pihak yang melakukan pengoplosan tersebut namun disisi lain tentunya konsumen sangat dirugikan. Kerugian tersebut karena tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dan masyarakat juga dirugikan akibat dari pengoplosan tersebut yang membuat mereka mengalami kesulitan/kelangkaan untuk mendapatkan gas bersubsidi 3 kilogram diakibatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pengoplosan tabung gas bersubsidi serta disisi lain bahkan masyarakat harus membeli gas yang tadinya murah karena subsidi dari pemerintah yang lebih rendah dari pada harga pokoknya menjadi harus membayar gas yang ukurannya lebih besar tentunya hal ini sangat memberatkan masyarakat dikarenakan tabung gas 3 kilogram itu diperuntukan masyarakat yang kurang mampu.⁵

Kepolisian Daerah Sumatera Utara Pada Tanggal 24 Oktober 2016 melakukan pengeledahan di PT Gas Santara dijalan Sei Belutu, Pasar IX, Nomor 46 Lingkungan IB, Kelurahan Padang Bulan Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Kepolisian menangkap tangan para pelaku pada saat menjalankan praktik pengoplosan gas.⁶

Cara melakukan pengoplosan tabung gas yaitu memindahkan elpiji bersubsidi isi 3 kilogram ke elpiji non subsidi ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram. Selain itu PT Gas juga

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Anonim, "Poldasu Lakukan Pengembangan Terkait Pengoplosan Gas di Padang Bulan", melalui www.beritasumut.com, diakses Jumat, 7 April 2017, Pukul 22.04 wib.

menyalahgunakan kuota penyaluran elpiji yang seharusnya untuk distribusi wilayah Deli Serdang, subsidi diubah menjadi non subsidi dijual ke pasar bebas (non subsidi), dengan maksud melipatgandakan keuntungan di luar ketentuan yang berlaku. Setiap harinya, PT GAS memperoleh subsidi 800 tabung gas 3 kilogram dari praktik pengoplosan gas itu.⁷

Berdasarkan kasus ini Kepolisian menetapkan seorang tersangka atas nama Asido Sitanggang umur (46) yang bertindak sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Gas, warga Jalan Seikambing Gang Patimura, Nomor 30 BB, Kelurahan Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah. “Para pekerja pangkalan gas elpiji tersebut tidak bisa menunjukkan surat izin usaha pemindahan dari tabung gas ukuran 3 kilogram bersubsidi ke tabung gas ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram”.

Kepolisian menegaskan saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan. “Yang jelas masih satu orang tersangka yang ditetapkan. Tentang keterlibatan oknum DPRD masih diselidiki oleh pihak kepolisian dan masih memerlukan bukti- bukti yang cukup guna mengungkap kebenaran dari kasus pengoplosan gas yang melibatkan anggota dari oknum DPRD tersebut. Untuk mengetahui keterlibatan Anggota Dewan itu maka dipanggilah notaris yang membuat akte perusahaan itu guna mencari kebenaran lebih lanjut.”

Berdasarkan hasil penyelidikan tersangka diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf b Jo. Pasal 1 ayat 3 huruf e Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 8 Tahun 1962 tentang Barang-barang dalam Pengawasan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962.

⁷ *Ibid.*

Ketentuan dalam rangka melakukan proses penyidikan pihak kepolisian mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kurang lebih paling lama waktu sebulan tindakan selanjutnya dikirimlah berkas perkara tersebut dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara ke Kejaksaan Tinggi Daerah Sumatera Utara. Dalam pengiriman berkas tersebut memiliki waktu selama 14 hari untuk diteliti berkas tersebut oleh jaksa yang sebelum itu ditunjuk untuk meneliti berkas itu. Jika berkas itu masih belum lengkap maka berkas tersebut di kembalikan lagi ke penyidik agar melengkapi kembali berkas itu, lalu berkas tersebut dikirimkan kembali kepada kejaksaan untuk diteliti selama 7 hari. Jika berkas tersebut telah dinilai lengkap maka berkas tersebut dinyatakan selesai atau P21. Setelah itu barang bukti dan para tersangka akan diserahkan kepada jaksa lalu diserahkan kepada kejaksaan dan menjadi tanggung jawab dari pihak kejaksaan serta untuk diteliti dan dicocokkan apakah apakah memang benar pelaku melakukan sesuai dengan berkas.

Koordinasi kejaksaan dengan penyidik berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, setelah melengkapi berkas perkara sampai selesai atau P21 selanjutnya pihak penyidik mengirimkan berkas tersebut ke pihak kejaksaan, dipihak kejaksaan sendiri dalam melaksanakan atau mendalami berkas perkara tersebut dan mengembalikan berkas yang dianggap kurang lengkap untuk dilengkapi lagi oleh pihak Penyidik dan setelah dianggap berkas tersebut sudah sangat lengkap barulah pihak Kejaksaan melimpahkannya ke pengadilan, dimana pihak Kejaksaan menjalankan tugasnya dengan lancar sesuai dengan aturan yang ditetapkan terhadap kasus pengoplosan tabung gas tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat hubungan antara Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam rangka menjerat para pelaku pengoplosan gas. Untuk itu penulis tertarik meneliti hubungan antar

penyidik dengan penuntut umum dalam masalah pengoplosan tabung gas ini dengan judul **“Hubungan Penyidik dengan Penuntut Umum Dalam Proses Penyelesaian Penyidikan Kasus Pengoplosan Tabung Gas; (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah yang hendak dianalisa dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan hubungan penyidik dan penuntut umum dalam proses penyelesaian penyidikan kasus pengoplosan tabung gas?
- b. Bagaimana hambatan hubungan penyidik dan penuntut umum dalam proses penyelesaian penyidikan kasus pengoplosan tabung gas?
- c. Bagaimana solusi penyidik dan penuntut umum dalam proses penyelesaian penyidikan kasus pengoplosan tabung gas?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya sinergitas penyidik dengan penuntut umum dalam penegakan hukum terhadap pelaku pengoplosan gas.
- b. Secara praktis dengan penulisan skripsi hukum ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi semua pihak, antara lain para kalangan akademisi khususnya ilmu hukum, kepolisian, serta masyarakat, untuk mengetahui secara mendalam permasalahan yang akan

diteliti, tentang sinergitas penyidik dengan penuntut umum dalam penegakan hukum terhadap pelaku pengoplosan gas.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ditetapkan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan hubungan penyidik dengan penuntut umum dalam proses penyelesaian penyidikan kasus pengoplosan tabung gas;
2. Untuk mengetahui hambatan hubungan penyidik dengan penuntut umum dalam proses penyelesaian penyidikan kasus pengoplosan tabung gas;.
3. Untuk mengetahui solusi penyidik dan penuntut umum dalam proses penyelesaian penyidikan kasus pengoplosan tabung gas.

C. Metode Penelitian

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu suatu metode yang bertujuan mendeskripsikan serta mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Sesuai dengan rumusan masalah perumusan masalah dan tujuan maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian dapat ditinjau dari berbagai macam sudut, maka hasilnya adalah adanya bermacam-macam penelitian, maka dari itu penelitian ini bersifat deskriptif analisis adalah penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini mengarah kepada penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara

meneliti data primer yang diperoleh di lapangan yaitu studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

2. Sumber data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan dan dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- b. Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa buku bacaan terkait materi yang diteliti;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet baik itu melalui google maupun yahoo.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Wawancara yang dilakukan terhadap Husni Syahridan selaku Penyidik pada Subdit I Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) dan Furqon selaku Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelola data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari lapangan dan kepustakaan. Kepustakaan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan “judul”. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Berdasarkan judul yang diajukan maka dijabarkanlah definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penuntut Umum sebgaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 KUHAP adalah Jaksa yang diberi wewenang dengan ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

3. Pengoplosan dalam penulisan ini adalah bentuk tindakan pedagang yang menyalahgunakan ketentuan pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Penipuan Pasal 378 KUHP.⁸
4. Gas adalah suatu fase benda dalam ikatan molekul yang sangat renggang pada suhu tertentu, biasanya titik uap suatu zat. Gas mempunyai kemampuan untuk mengalir dan dapat berubah bentuk. Namun berbeda dari cairan yang mengisi pada besaran volume tertentu, gas selalu mengisi suatu volume ruang, mereka mengembang dan mengisi ruang dimana pun mereka berbeda.⁹
5. Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah kepolisian yang menangani kasus-kasus tindak pidana yang meliputi wilayah dari Provinsi Sumatera Utara.
6. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah lembaga negara, khususnya di bidang penuntutan yang meliputi keseluruhan wilayah dari Provinsi Sumatera Utara.
7. Kasus adalah keadaan sebenarnya dari suatu urusan atau perkara keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang.

⁸ Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 378 KUHP.

⁹ Wikipedia, "Gas", Melalui www.id.wikipedia.com diakses Kamis, 6 April 2017, Pukul 23.45 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengoplosan Gas

Pengoplosan diambil dari kata oplos yang diserap dari bahasa Belanda, yaitu *oplossen* yang bermakna melarutkan. Dalam bahasa Inggris berpadanan dengan kata to *solve*. Karena kata ini bermakna melarutkan maka syaratnya tentu harus ada dua jenis zat yang diperlukan untuk pekerjaan ini. Bisa antara zat cair dan zat padat atau antara dua zat cair yang berbeda kekentalannya.¹⁰

Dikemukakan dalam bahasa Indonesia bahwa, kata oplosan itu selalu bergeser menuju konotasi yang negatif. Ini tak lepas dari peran media massa yang selalu menggunakan kata pengoplosan untuk merujuk kepada tindakan ilegal mencampurkan bahan, komoditas murni dengan zat lain yang jauh lebih rendah mutunya. Contohnya yaitu pengoplosan solar dengan minyak tanah, pengoplosan minyak sawit dengan air. Sekalipun sebenarnya kurang tepat digunakan (karena tak jelas disini mana zat pelarut dan mana zat terlarut), istilah ini masih bisa diterima akal sehat sebagai pencampuran dua zat yang berbeda.¹¹

Tiba-tiba tahun ini kita mendengar istilah pengoplosan gas meletup itu. Sesuatu yang sudah pasti menggelikan bagi kita mereka yang mengerti makna

¹⁰ Rubrik bahasa, "Pengoplosan", melalui www.rubrikBahasa.com, diakses Rabu, 29 Maret 2017, Pukul 22.54 wib.

¹¹ *Ibid.*

oplos, alasan pertama kita tidak pernah dan tidak mungkin melarutkan zat kedalam gas dan hanya mungkin melarutkan kedalam zat cair. Alasan kedua yang terjadi dalam tindakan nakal ini adalah sekedar memindahkan gas dengan kualitas yang persis sama dari satu wadah ke wadah lain. Tidak ada pencampuran gas elpiji dengan gas amoniak misalnya. Seandainya tak ada unsur kriminalitas disini, sebenarnya dapat sekedar kita katakan pemindahan gas. Mengingat tindakan ini punya konotasi menyimpang, barangkali sebagai ganti kata pengoplosan gas dapat kita gunakan istilah pencatutan. Mungkin tak semua dari kita bisa menerima saran dari istilah ini karena sudah terlanjur nyaman dengan kata oplos yang salah kaprah ini.¹²

Pengoplosan gas disini diartikan sebagai tindakan memindahkan isi tabung gas yang berukuran 3 kilogram bersubsidi kedalam tabung gas berukuran 12 kilogram non subsidi. Menimbulkan dampak yang merugikan bukan hanya terhadap konsumen tetapi juga pemerintah. Gas 3 kilogram yang bersubsidi dioplos dengan mengurangi isinya dan dipindahkan ke tabung gas 12 kilogram yang non subsidi. Gas subsidi jauh lebih murah, dan disinilah para pengoplos memanfaatkan perbedaan harga untuk mengeruk keuntungan.¹³

Modus yang umumnya dilakukan pengoplos yaitu: Pertama dengan mengoplos 4 tabung gas 3 kilogram menjadi 1 tabung gas 12 kilogram, modus ini yang disinyalir membuat gas 3 kilogram menjadi langka di pasaran karena habis untuk dioplos. Yang kedua dengan cara mengurangi isi gas menjadi kurang dari 3 kilogram. Modus yang terakhir ini juga digunakan untuk mengurangi isi tabung-

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

gas 12 kilogram.¹⁴

Kebanyakan dari mereka yang tidak terlalu memperhatikan ketepatan isi gas juga jadi celah pengoplos untuk terus berbuat curang tanpa diketahui. Pada umumnya, kebanyakan orang tidak akan sadar bila gas yang mereka beli berkurang seperempat atau setengah kilogram saja tiap tabungnya. Kebanyakan orang baru sadar ada keanehan saat gas mereka menjadi lebih cepat habis.

B. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengoplosan Gas

Tujuan untuk diadakan pidana dan perkembangannya di Indonesia, dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan. Hampir semua negara menggunakan aturan pidana untuk mencegah dan memberantas kejahatan.¹⁵

1. Tindak pidana penipuan

Terjadinya Penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan kontraktual. Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan eks-Pasal 378 KUHP. Manakala suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban, hal ini merupakan penipuan. Penipuan eks-Pasal 378 KUHP ini

¹⁴ Arlina, "Cara Mengetahui Tabung Gas Oplosan", melalui www.tipsiana.com, diakses Sabtu, 8 April 2017, Pukul 19.12 wib.

¹⁵ Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan (yang Lahir dari Hubungan kontraktual)*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 96.

merupakan domain dalam Hukum Pidana, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana penjara. Berbicara tentang sanksi pidana tidak terlepas dari tujuan Hukum Pidana dan tujuan dari pemedanaan.¹⁶

Perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana penipuan merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau di dahului hubungan hukum kontraktual. Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan eks-Pasal 378 KUHP. Manakala suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban, hal ini merupakan penipuan. Penipuan eks- Pasal 378 KUHP ini merupakan domain dalam hukum pidana, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana penjara.¹⁷

Menurut Andi Zaenal Abidin Farid mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP adalah:

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain;
2. Menyerahkan suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang;
3. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara:
 - a. Memakai nama palsu;

¹⁶ *Ibid.*, halaman 93.

¹⁷ Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan (Dalam Hubungan Kontrak Komersial)*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 41.

- b. Memakai kedudukan palsu;
 - c. Memakai tipu muslihat;
 - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong.
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.¹⁸

Konsep penipuan dalam hukum pidana atau dikenal dengan istilah (*bedrog*) terdapat dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar akan mendapat sanksi penjara. Masih terdapat berbagai macam pendapat dan pemaknaan terhadap istilah delik, Leden Marpaung memberi istilah delik atau “*strafbaar feit*” (bahasa Belanda) “*delictum*” (bahasa Latin) “*criminal act*” (bahasa Inggris), yang berarti perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan mendapat sanksi pidana barang siapa yang melanggarnya.¹⁹

2. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang-undang perlindungan konsumen.

Menjalankan suatu usaha tidak terlepas dari aturan-aturan yang harus dijalankan oleh pelaku usaha guna menciptakan suasana yang kondusif antara konsumen dan pelaku usaha. Salah satu aturan tersebut tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

¹⁸ Ray Pratama Siadari, “Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan” melalui www.raypratama.blogspot.co.id, diakses Jumat, 7 April 2017, Pukul 21.15 wib.

¹⁹ Yahman. 2016, *Op. Cit.*, halaman 41-42.

a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- 1) Tidak memenuhi atau tisesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagai mana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/jasa tersebut;
- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang yang paling atas barang tertentu;
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara “halal”, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan

pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang atau dibuat;

10) Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud;
- c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;
- d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

C. Tugas dan Wewenang Penyidik dengan Penuntut Umum

1. Penyidik

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 KUHAP dijelaskan bahwa Penyidik adalah:

- a. Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat sekurang-kurangnya pembantu letnan dua polisi;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dengan pangkat sekurang-kurangnya pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Ada beberapa tugas yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam melakukan penyidikan, yaitu sebagai berikut:

a. penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia)²⁰.

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut:

Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.²¹

Menyangkut sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup guna dapat dilakukan tindak lanjut berupa penyidikan. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan tumbuhnya sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.²²

²⁰ Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 120.

²¹ *Ibid.*, halaman 120.

²² Hamrat Hamid. 1992. *Pembahasan permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:²³

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- e. Penahanan sementara;
- f. Penggeledahan;
- g. Pemeriksaan atau interogasi;
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
- i. Penyitaan;
- j. Penyampingan perkara;
- k. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembalianya kepada Penyidik untuk disempurnakan.

Dasar dilakukan Penyidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 4 adalah:

- a. Laporan Polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);

²³ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 120.

- d. Surat perintah penyidikan;
- e. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

Ketentuan suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan. Dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan. Pelaksanaan tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat Penyidik atau Penyidik Pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 11 KUHAP.²⁴

b. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 20 KUHAP memberi defenisi “penangkapan” sebagai berikut:

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁵

c. Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, disini terdapat pertentangan

²⁴ Harun M. Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 87.

²⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 128.

antara dua azas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum dilain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.

Menurut Pasal 20 KUHAP menentukan bahwa ada tiga macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung. Setiap penahanan tersebut dapat diperpanjang pula. Perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 KUHAP, hanya berlaku paling lama 20 hari.²⁶

d. Penggeledahan

Menggeledah atau memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana, harus dibatasi dan diatur secara cermat. Menggeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu usaha mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salah maupun tidak salahnya seseorang.

Menggeledah tidak selalu harus berarti mencari kesalahan seseorang, tetapi kadang-kadang juga bertujuan mencari ketidaksalahannya. Penyidik harus betul-betul cermat dan mengikuti ketentuan-ketentuan tentang cara melakukan penggeledahan itu, agar

²⁶ *Ibid.*, halaman 127.

terhindar dari pelanggaran ketentuan KUHP tersebut di muka. Dalam KUHAP ditentukan bahwa hanya penyidik atau anggota kepolisian yang diperintah olehnya yang boleh melakukan penggeledahan atau memasuki rumah orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 itu pun dibatasi dengan ketentuan bahwa penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat 1 KUHAP.²⁷

e. Penyitaan

Menurut Pasal 1 angka 16 memberikan defenisi tentang penyitaan, yaitu sebagai berikut:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan dan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP.

Keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuannya.²⁸

²⁷ *Ibid.*, halaman 138.

²⁸ *Ibid.*, halaman 144.

Berdasarkan rumusan di atas maka tugas utama Penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- b. Menemukan tersangka.²⁹

Berdasarkan tugas utama tersebut, penyidik diberi kewenangan-kewenangan diatur oleh Pasal 75 KUHAP sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³⁰

Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (sehari-hari dikenal dengan nama

²⁹ Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

³⁰ *Ibid.*, halaman 17.

SPDP/surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum (Kejaksaan) atau ternyata bukan merupakan tindak pidana.

Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum “pemberhentian penyidikan” ini akan diberitahukan kepada penuntut umum dan kepada tersangka/keluarganya. Atas “pemberhentian penyidikan” tersebut, jika penuntut umum atau pihak ketiga (lain) yang berkepentingan, dapat mengajukan “Praperadilan” kepada Pengadilan Negeri akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan “Penyidik” maka penghentian penyidikan sah adanya tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat maka “penyidikan” wajib dilanjutkan. Dalam hal ini ada pihak yang bertanya bahwa jika putusan Praperadilan untuk melanjutkan penyidikan, tidak dilaksanakan oleh Penyidik, bagaimana sanksinya, Pertanyaan yang demikian adalah berlebihan. Bukankah setiap orang dapat menanyakannya dan Penyidik tersebut masih diawasi aparat atasannya.³¹

Kegiatan penyidikan disamping merupakan yang tujuan akhirnya keadilan, kepastian hukum dan ketenteraman dalam hidup

³¹ *Ibid.*, halaman 18.

bermasyarakat, juga menimbulkan beban dan nestapa bagi anggota masyarakat sebagai akibat daya paksa yang melekat pada kegiatan penyidikan. Disamping itu jangan sampai kegiatan penyidikan yang sudah memakan waktu yang panjang, melelahkan, menimbulkan beban psikis dan biaya besar, berakhir dengan penghentian atau penghentian penuntutan karena kurang kuatnya bukti.³²

Setelah selesai dilakukan penyidikan, maka berkas diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 KUHAP. Penyerahan ini dilakukan dua tahap yakni:

- a. Tahap pertama, Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.³³

Jika pada penyerahan pada tahap pertama, penuntut umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat:

- a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk.
- b. Melengkapi sendiri, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.³⁴

Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.

2. Penuntut Umum

³² Hamrat Hamid, *Op. Cit.*, halaman 36.

³³ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, halaman 18.

³⁴ *Ibid.*, halaman 19.

Dahulu baik di Eropa (Belanda, Jerman, dan lain-lain) maupun di Indonesia tidak dikenal adanya suatu lembaga penuntut umum (Jaksa) yang tugas khusus untuk atas nama negara atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu, tidak ada perbedaan antara secara perdata dan pidana. Pihak yang dirugikanlah yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim.³⁵

Di Indonesia (Jawa), dahulu dikenal pejabat negara yang disebut *Adhyaksa*, tetapi fungsinya sama dengan Hakim. Orang bugis pun dahulu tidak mengenal adanya lembaga Penuntut Umum itu. Penuntut umum dengan kekuasaan dan organisasinya seperti dikenal sekarang ini berasal dari Perancis. Belanda lah yang bercermin kepada sistem Perancis melalui asas konkordansi membawanya pula ke Indonesia, terutama dengan paket perundang-undangan yang mulai berlaku pada Tanggal 1 Mei 1848. Diciptakan suatu jabatan yang disebut *Procureur Generaal* (seperti Jaksa Agung sekarang). Di samping itu, dikenal pula istilah *Officieren Van Justitie* sebagai penuntut umum bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan. Dalam *Inlands Reglement* dikenal *Magistraat* sebagai penuntut umum tetapi belum berdiri sendiri dan diperintah oleh residen dan asisten residen.³⁶

Pada waktu Dekrit Presiden Republik Indonesia Tanggal 5 Juli 1959 diumumkan yang menjabat Jaksa Agung Republik Indonesia adalah Mr. Gatot Taruna Miharja *ex officio*. Setelah Mr. Goenawan

³⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 71.

³⁶ *Ibid.*, halaman 68.

menjabat Jaksa Agung Republik Indonesia pada Tanggal 22 Juli 1960 dalam rapat kabinet diputuskan kejaksaan menjadi departemen kejaksaan. Karena itu setiap Tanggal 22 Juli diperingati sebagai hari Bhakti Adhyaksa sebagai tonggak sejarah kejaksaan dimana kejaksaan telah mandiri dalam mengambil kebijaksanaan penegakan hukum.³⁷

Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor. II/MPRS/1960. Lampiran A, pada Tanggal 30 Juni 1961 disahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang biasa disingkat dengan sebutan “Undang-undang Pokok Kejaksaan”. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tugas Kejaksaan mulai jelas eksistensinya karena sudah berlandaskan Undang-undang kejaksaan menjadi alat negara tertentu sebagai alat negara penegak hukum yang mempunyai tugas pokok melakukan penuntutan.³⁸

Sesudah *Inlands Reglement* diubah menjadi *Hirzien Inlands Reglement* (HIR) pada Tahun 1941, barulah dikenal Lembaga Penuntut Umum yang berdiri sendiri dibawah *Procureur Generaal*, bagi orang bumi putera. Itupun dalam prakteknya, karena masih kurangnya sarjana hukum pada masa itu. Maka dikota-kota kecil jabatan *magistraat* itu masih dirangkap oleh asisten residen.³⁹

³⁷ Suharto RM. 1997. Penuntutan Dalam Peraktek Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 29.

³⁸ *Ibid.*, halaman 30.

³⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 68.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Di bidang penuntutan jaksa diberi wewenang sebagai Penuntut Umum untuk semua jenis tindak pidana kecuali tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana komisi ini memiliki Penuntut Umum sendiri meskipun Penuntut Umum yang dimaksud juga bersumber dari Kejaksaan.⁴⁰

Pada Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah: Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal 1 angka 7 KUHAP merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penuntutan adalah:

Tindakan Penuntut Umum melimpahkan perkara pidana kepengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang Pengadilan.

Menurut Harun M. Husein rumusan pengertian tuntutan sebagaimana dikemukakan di atas kurang lengkap dan kurang jelas. Dikatakan kurang lengkap, karena pelimpahan tersebut hanya meliputi berkas perkaranya saja, padahal yang dilimpahkan kepengadilan itu adalah perkara pidana dengan segala kelengkapannya yang meliputi:

⁴⁰ Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. Jakarta: Kencana, halaman 214.

berkas perkara, terdakwa dan barang bukti dalam perkara yang bersangkutan. Dikatakan kurang jelas karena adanya kalimat “tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan dan seterusnya”. Dengan rumusan demikian segala tindakan dalam rangka untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan dicakup sebagai penuntutan. Padahal menurut ketentuan Pasal 137 KUHAP tindakan penuntutan hanya menyangkut pelimpahan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang.⁴¹

Dengan cara perumusan pada Pasal 1 angka 7 KUHAP itu, maka semua kegiatan dalam rangka pelimpahan perkara ke pengadilan termasuk penuntutan. Dengan demikian tindakan mempelajari atau meneliti berkas perkara tahap pertama, pemberian petunjuk kepada Penyidik guna melengkapi hasil penyidikannya, tindakan mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik dan tindakan menyatakan hasil penyidikan sudah lengkap termasuk pengertian penuntutan padahal kegiatan-kegiatan tadi termasuk kegiatan menyusun surat dakwaan hanyalah merupakan persiapan untuk melakukan penuntutan.⁴²

Apabila berkas perkara yang telah diterima dari penyidik telah diperiksa oleh penuntut umum dan terdapat cukup alasan untuk didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dengan dasar tersebut, penuntut umum mempunyai

⁴¹ Harun M. Husein, *Op. Cit.*, halaman 224.

⁴² *Ibid.*, halaman 224.

wewenang melakukan penuntutan atas suatu perkara dan perkara itu segera dilimpahkan tanggung jawabnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili dan minta agar segera mengadili atas dakwaan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan yang dilampirkan.⁴³

Menurut Harun M. Husein pengertian penuntutan yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro adalah lebih lengkap dan jelas. Beliau merumuskan penuntutan adalah sebagai berikut.⁴⁴

Menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana ialah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.

Penuntut Umum (dalam hal ini Kejaksaan/Kepala Kejaksaan Negeri) setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari Penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa (calon Penuntut Umum) untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian atas hasil penelitiannya Jaksa tersebut mengajukan saran kepada Kejaksaan Negeri (KAJARI) antara lain:⁴⁵

- a. Mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik. Hal ini oleh Pasal 14 KUHAP disebut “Prapenuntutan”;
- b. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas;
- c. Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar

⁴³ Suharto RM, *Op. Cit.*, halaman 12.

⁴⁴ Harun M, Husein, *Op. Cit.*, halaman 224.

⁴⁵ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, halaman 19.

penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan “surat ketetapan”.

Atas “surat ketetapan” dapat diajukan praperadilan;

- d. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini kejar (Kejaksaan Republik Indonesia) menerbitkan surat penunjukan Penuntut Umum. Penunjukan Penuntut Umum ini biasanya serentak dengan penunjukan Penuntut Umum pengganti yang maksudnya jika Penuntut Umum berhalangan maka Penuntut Umum pengganti yang bertugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 198 KUHAP. Dalam hal ini Penuntut Umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.

Walaupun perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, masih memungkinkan bagi Penuntut Umum untuk mengubah surat dakwaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 144 KUHAP. Berdasarkan rumusan di atas maka tugas utama Penuntut Umum adalah:

- a. Melakukan Penuntutan;
- b. Melaksanakan Penetapan Hakim.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu;

⁴⁶ Harun M. Husein, *Op. Cit.*, halaman 228.

- b. Mengadakan Prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan 4, dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melaksanakan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Kewenangan dan tugas Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 sebagai berikut: ⁴⁷

- a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas wewenang ;
 - 1) Melakukan penuntutan;

⁴⁷ Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 126.

- 2) Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan Penyidik.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Di bidang ketertiban umum dan ketentraman umum, Kejaksaan turut serta menyelenggarakan kegiatan:
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberi

wewenang kepada Kejaksaan melakukan Penyidikan tambahan, tetapi Penyidikan tersebut terbatas pada perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, atau dapat meresahkan masyarakat, dan atau dapat membahayakan keselamatan negara. Di samping itu, Penyidikan tambahan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 14 hari dan juga tidak dilakukan terhadap tersangka.⁴⁸

D. Perlindungan Konsumen terhadap Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Konsumen

Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai... “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”, Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah *end user* atau pengguna terakhir, tanpa si konsumen merupakan pembeli dari barang dan atau jasa tersebut.⁴⁹

Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau Jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengertian menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen di atas adalah setiap orang pemakai barang dan atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.⁵⁰

⁴⁸ Surachman. 1995. *Jaksa di Berbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 35.

⁴⁹ Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: NusaMedia, halaman 31.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 31.

Berdasarkan pengertian di atas, subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlike person* atau termasuk juga badan hukum (*rechts person*). Menurut AZ. Nasution, orang yang dimaksudkan adalah orang alami bukan badan hukum. Sebab yang memakai, menggunakan dan atau memanfaatkan barang dan atau jasa untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia.⁵¹

2. Hak Konsumen

Signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-undang merupakan bagian dari implemementasi sebagai suatu Negara kesejahteraan Undang-undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide Negara Kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad sembilan belas. Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9 tentang perlindungan konsumen menetapkan sembilan (9) hak konsumen:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁵¹ *Ibid.*, halaman 30.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara administratif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-perundangan lainnya.

Berdasarkan sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan. Barang atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang

dikehendaknya berdasarkan asas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi. Hak-hak dalam dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen diatas merupakan penjabaran dari pasal-pasal yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia”, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan dimasa yang akan datang.⁵²

Keinginan pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya dapat mendorong pelaku usaha untuk berbuat curang. Baik melalui berbagai kiat promosi yang memikat konsumen, cara penjualan dan penerapan perjanjian standart yang cenderung lebih melindungi pelaku usaha dan dapat merugikan konsumen. Kecenderungan pelaku usaha untuk berbuat curang menjadikan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah.⁵³

⁵² *Ibid.*, halaman 34.

⁵³ Wibowo Tunardy, “Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”, melalui www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia.com, diakses Rabu, 12 April 2017, Pukul 14.47 wib.

Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang perlindungan konsumen (*Guidelines for consumer protection*), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi:⁵⁴

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
- c. Terjadinya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lain yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban dari konsumen, melainkan juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha. Namun, kelihatan bahwa hak yang diberikan kepada konsumen (yang diatur dalam Pasal 4) lebih banyak dibandingkan dengan hak pelaku usaha (yang dimuat dalam Pasal 6) kewajiban pelaku usaha (dalam Pasal 7)

⁵⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, halaman 32.

lebih banyak dari kewajiban konsumen (yang termuat dalam Pasal 5). Penipuan dalam KUHP merupakan terminologi dalam hukum pidana, yang diatur dalam Buku ke II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP, dinyatakan:

Barang siapa dengan maksud hendak menggunakan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal ataupun tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab Pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Sebagaimana juga diketahui bahwa tiap aturan pidana berlaku terhadap setiap orang atau badan usaha yang melakukan Tindak Pidana di Indonesia.⁵⁵

Konsumen dalam hal ini memiliki hak-hak untuk dapat menikmati barang dan jasa dengan baik sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh pelaku usaha. Hak-hak konsumen tersebut terkadang tidak diperhatikan dan tidak diberikan oleh segelintir oknum pelaku usaha. Untuk itu pemerintah membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen.⁵⁶

Mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan Undang-undang, diatur dalam Undang-undang

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 81.

⁵⁶ Try Sutrisno, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen", melalui www.telaahhukum.blogspot.co.id, diakses Rabu, 12 April 2017, Pukul 15.05 wib.

Perlindungan Konsumen Pasal 62 dan 63. Sanksi dapat berupa Pidana penjara atau membayar uang. Pasal 62 ayat (1) mengatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8, 9, 10, 13 Ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c dan e Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sedangkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11, 12, 13 ayat (1), Pasal 14, 16, 17 ayat (1) huruf d dan f dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁵⁷

Masyarakat boleh merasa lega dengan lahirnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun bagian terbesar dari masyarakat kita belum tahu akan hak-haknya yang telah mendapat perlindungan dalam undang-undang tersebut, bahkan tidak sedikit pula para pelaku usaha yang tidak mengetahui dan mengindahkan UU Perlindungan Konsumen ini.⁵⁸

Pelanggaran terhadap Pasal-Pasal tersebut diatas, masih ada bentuk-bentuk tindak pidana tradisional dalam hubungan produsen dan konsumen. Yang sering terjadi ialah perbuatan curang yang diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur seluruh perbuatan yang merugikan pihak penjual atau pembeli atau pihak ketiga dalam kerangka hubungan hukum jual beli, hutang piutang dibidang asuransi, bidang farmasi, bidang konstruksi bangunan dan bahan-bahan bangunan untuk keperluan tersebut, bidang perdagangan bursa efek dan bidang kepengecaraan. Di dalam praktek sering

⁵⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, halaman 81.

⁵⁸ Syafiqri, "Sanksi Pelaku Usaha Perlindungan Konsumen", melalui www.syafiqri.blogspot.co.id, diakses Rabu, 12 April 2017, Pukul 15.22 wib.

terjadi para pihak kurang puas menggunakan solusi melalui sarana hukum keperdataan sehingga berupaya untuk meminta bantuan sarana hukum pidana. Bahkan sering terjadi lebih dahulu menggunakan sarana hukum pidana sebelum sarana hukum perdata selesai disidangkan dan mencapai putusan final. Di sinilah tampak sering terjadi dimulainya kerumitan hubungan hukum antara pihak yang berperkara.⁵⁹

⁵⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, halaman 82.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Pelaksanaan Hubungan Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Penyidikan Kasus Pengoplosan Tabung Gas

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut Sistem "*Integrated Criminal Justice System*" dalam sistem ini setiap tahap dari proses penyelesaian perkara berkait erat dan saling mendukung satu sama lain. Jaksa Agung Republik Indonesia Sukarton Marmosudjono menguraikan pengertian *Integrated Criminal Justice System*, sebagai berikut:⁶⁰

"Yang dimaksud dengan *Integrated Criminal Justice System* ialah sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*Administrations of Criminal Justice System*) Pelaksanaan peradilan terdiri dari beberapa komponen, seperti:⁶¹

1. Penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pengadilan;
4. Lembaga Masyarakat.

Integrated Criminal Justice System adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen tersebut di atas, sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Pengertian *Integrated Criminal Justice System* sebagaimana diuraikan Jaksa Agung R.I tersebut diatas, memberi

⁶⁰ Alexander Silalahi, "Hubungan antara Penyidik dan Penuntut Umum", melalui www.alexandersilahishandpartners.blogspot.co.id, diakses Senin 13 Maret 2017, Pukul 17.25 wib.

⁶¹ *Ibid.*

gambaran adanya hubungan yang saling kait mengkait antara setiap komponen peradilan.⁶²

Konsideran huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶³

Penegasan dalam konsideran huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 13, yang menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat.

Mengingat dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik. Kewenangan ini dipertegas dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

⁶² *Ibid.*

⁶³ Ruslan Renggong, *Op. Cit.*, halaman 207.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁶⁴

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa, penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan dengan bukti-bukti mana penyidik membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka sebagai pelaku yang akan dipertanggung jawabkan atas terjadinya tindak pidana itu. Sedangkan penuntutan diatur dalam Pasal 137 KUHAP, yang menyatakan bahwa, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam dalam KUHAP, dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan.

Penyidikan adalah langkah panjang yang harus dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik, langkah aplikasi pengaturan pengetahuan tentang wilayah dua hukum, yaitu wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum yang progresif sosiologis. Wilayah hukum yang normatif diartikan bahwa Polisi yang Penyidik itu hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang-undangan. Serangkaian aturan hukum atau perundang-undangan itu yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum di tingkat penyidikan. Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagai rumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang lebih bagus dan mampu

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 207.

menjangkau rasa keadilan dan dapat menyejahterakan masyarakat yang sebenarnya daripada sekedar rumusan peraturan perundang-undangan itu sendiri.⁶⁵

Menurut lingkup pengaturan hukum di Indonesia, pada waktu HIR masih berlaku sebagai Hukum Acara pidana Indonesia, penyidikan dianggap bagian penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan penuntut umum (Jaksa) sebagai koordinator penyidikan, bahkan Jaksa dapat melakukan sendiri penyidikan. Apabila Jaksa melakukan sendiri tindakan penyidikan terhadap suatu perkara, untuk menangani perkara tersebut tidak diperlukan lagi penyidik atau PPNS agar tidak terjadi duplikasi. Dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia pihak pendakwa pada hakekatnya adalah suatu golongan pejabat, yang terlepas dari pada dinas pengadilan, yaitu Kejaksaan sebagai penuntut umum (*Openbaar Ministerie*).⁶⁶

Pertama-tama adalah tegas, bahwa bukanlah orang perseorangan yang menjadi pihak pendakwa di hadapan Hakim Pidana. Selanjutnya tegas pula, bahwa tidak mungkin seorang hakim mengambil tindakan pertama (*initiatief*) supaya ada perkara pidana, kewajiban hakim pada umumnya ialah memutuskan dalam hal-hal yang ternyata terjadi (*concrete gevallen*), bagaimana Hukum yang berlaku, harus dilaksanakan. Sifat Hakim ialah menunggu sampai perkara-perkara diajukan dimukanya oleh pihak lain. Hakim jika ada perselisihan dan kepentingan, barulah hakim diminta supaya mengambil suatu keputusan. Dan yang meminta ini, selayaknya harus orang lain. Kalau tidak begitu, ada kemungkinan Hakim

⁶⁵ Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 37.

⁶⁶ *Ibid.*

membikin sendiri perkara-perkara dan ini bertentangan dengan prinsip yang sehat, bahwa hakim harus tidak berkepentingan dan tidak berat sebelah dalam perkara-perkara yang diajukan untuk diputuskan. Perkara pidana yang penuntutnya tidak tergantung dari kehendak orang perseorangan, sudah selayaknya bahwa yang memajukan perkara ke muka Hakim Pidana adalah pejabat lain, yaitu Jaksa.⁶⁷

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Di bidang penuntutan, Jaksa diberi wewenang sebagai Penuntut Umum untuk semua jenis tindak pidana, kecuali tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mana Komisi ini memiliki Penuntut Umum sendiri meskipun Penuntut Umum yang dimaksud juga bersumber dari Kejaksaan.

Penuntut Umum dengan kekuasaan dan organisasinya seperti dikenal sekarang ini berasal dari Perancis. Belanda lah yang bercermin kepada sistem Perancis dan melalui asas konkordansi membawanya pula ke Indonesia, terutama dengan paket perundang-undangan yang mulai berlaku pada Tanggal 1 Mei Tahun 1848.⁶⁸

Diciptakan suatu jabatan yang disebut *Procureur Generaal* (seperti jaksa agung sekarang). Dikenal pula istilah *officieren van justitie* sebagai penuntut umum bagi golongan Eropa yang

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro. 1990. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Bale Bandung, halaman 26.

⁶⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 71.

dipersamakan. Dalam *Inlands Reglement* dikenal *magistraat* sebagai Penuntut Umum, tetapi belum berdiri sendiri dan diperintah oleh residen dan asisten residen.⁶⁹ Kejaksaan sebagai salah satu komponen sistim peradilan pidana mempunyai tugas dan wewenang dibidang penegakan hukum. Tugas dan wewenang itu meliputi bidang pidana, perdata, tata usaha negara dan kegiatan dibidang ketertiban dan ketentraman umum.⁷⁰

Hubungan pihak Penyidik dengan Penuntut Umum terutama menyangkut beberapa hal seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana {KUHAP} Pasal 109 sebagai berikut:⁷¹

- a. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.
- b. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.
- c. Dalam hal tersebut dapat diketahui bahwa penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada Penyidik dan penuntut umum.

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 72.

⁷⁰ Ruslan Renggong, *Op. Cit.*, halaman 72.

⁷¹ Bambang Slamet Eko, "Hubungan Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana", melalui www.fakultashukumunita.files.wordpress.com, diakses Senin, 13 Maret 2017, Pukul 17.20 wib.

Berdasarkan Pasal 109 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut diatas, memperjelas bahwa begitu penyidik melakukan penyidikan. Maka dari itu tugas penyidik sebelumnya harus memberitahukannya terlebih dahulu kepada penuntut umum. Demikian pula terjadi apabila penyidikan akan dihentikan karena kurangnya bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan. lalu Dihentikan demi hukum, maka Penyidik harus memberitahukan kepada Penuntut Umum.⁷²

Berdasarkan isi Pasal 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang:⁷³

- a. Perintah penahanan diberikan oleh penyidik sebagaimana yang dimaksud juga dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama 20 hari.
- b. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan untuk pemeriksaan yang Belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang paling lama 40 hari.

Ketentuan Pasal 14 huruf b, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang:

Mengadakan Prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan jelas memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan. Berdasarkan isi Pasal tersebut di atas, nampaklah jelas terjadinya hubungan antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam masa Prapenuntutan.

Dikatakan oleh Pasal 110 KUHAP, bahwa penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan disertai petunjuk-

⁷² Alexander Silalahi, *Loc. Cit.*

⁷³ *Ibid.*

petunjuk.⁷⁴ Ketentuan melakukan prapenuntutan haruslah, penuntut umum memberikan petunjuk kepada para penyidik dalam hal agar melengkapi atau menyempurnakan penyidikan. Dari perumusan yang telah dilakukan dalam KUHAP tentang Penyidikan dan Penuntutan tersebut, memberikan pengertian bahwa perkara pidana adalah hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atas suatu tindak pidana. Hal ini terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHAP, yang menentukan bahwa dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.⁷⁵

Perkara hasil penyidikan itu oleh penuntut umum dilimpahkan kepada pengadilan negeri yang berwenang guna diperiksa dan diputus di sidang pengadilan. Hubungan antara penyidikan dan penuntutan akan lebih jelas lagi bila kita kaitkan dengan ketentuan Pasal 139 KUHAP, yang menentukan bahwa setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari Penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan sehingga berkas perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Pelimpahan perkara ke pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (4) KUHAP, dilakukan oleh penuntut umum dengan surat pelimpahan perkara dalam mana terlampir surat dakwaan.⁷⁶

⁷⁴ Oemar Seno Adji. 1989. *KUHAP SEKARANG*. Jakarta: Erlangga, halaman 4.

⁷⁵ Alexander Silalahi, *Loc. Cit.*

⁷⁶ *Ibid.*

Hubungan penyidik dengan penuntut umum dalam menangani suatu perkara. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Jadi penyidik itu terdiri dari polisi negara dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁷⁷ Sedangkan penuntut umum menurut Pasal 1 butir 6 KUHAP adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁷⁸

Asas-asas yang mengatur tentang Hubungan Penyidik dan Penuntut Umum sebagai berikut:⁷⁹

a. Deferensiasi fungsional

Diferensiasi Fungsional adalah penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum acara pidana secara instansional. Pembagian tugas dan wewenang diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkesinambungan antara satu instansi dengan instansi lainnya, sampai ke tingkat proses pelaku eksekusi.

Tujuan utama deferensiasi fungsional secara internasional adalah:⁸⁰

- 1) Untuk menghilangkan “tumpang tindih” (*overlapping*) proses penyidikan antara Kepolisian dan Kejaksaan.

⁷⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 80.

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 75.

⁷⁹ Djwara Putra, “Asas-asas dalam KUHAP”, melalui www.asas-asas.dalam.kuhap.blogspot.co.id, diakses Kamis, 9 Maret 2017 Pukul 15.55 wib.

- 2) Untuk menjamin “kepastian hukum”, setiap orang tahu dengan pasti instansi mana yang menangani perkaranya.
- 3) Untuk ”menyederhanakan” dan “mempercepat proses penyelesaian perkara, dalam menunjang peradilan cepat, tepat dan biaya ringan”.
- 4) Untuk memudahkan pengawasan pihak atasan pada bawahan secara struktural.

b. Asas Saling Koordinasi

Meskipun KUHAP menggariskan pembagian tugas dan wewenang secara instansional, dalam KUHAP juga dijalin hubungan antar instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerjasama yang diarahkan untuk terbinanya suatu sistim saling mengawasi (*system ceking*) antara sesama mereka. Hubungan koordinasi fungsional antara aparat penegak hukum, antara lain:

- 1) Hubungan Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu.
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Republik Indonesia, Sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 7 ayat (2)). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik memberikan petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 107 ayat (1). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, melaporkan adanya tindak

pidana yang sedang disidik kepada Penyidik Polri. Sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 107 ayat (2). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu menyerahkan hasil Penyidikan yang telah selesai kepada Penuntut Pmum melalui Penyidik Polri.

Sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 107 ayat (3). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

5) Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri tertentu menghentikan penyidikan, segera memberitahukan kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum. Sebagai mana telah dimaksud dalam (Pasal 109 ayat (3).⁸¹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Penyerahan berkas perkara oleh Penyidik diatur oleh Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

Pasal 8 ayat (2) KUHAP berbunyi:

Penyidik menyerahkan berkas kepada Penuntut Umum Selanjutnya Pasal 8 ayat (3) KUHAP berbunyi:

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- a. Pada tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti pada Penuntut Umum.

⁸¹ *Ibid.*

Penjelasan resmi Pasal 8 KUHAP mencantumkan “cukup jelas”. Akan tetapi, ternyata dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tanggal 4 Februari 1982, pada lampirannya, Bidang penyidikan, Bab III butir 4 dimuat penjelasan lebih lanjut yang dihubungkan dengan Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta Pasal 138 ayat (2). Untuk jelasnya, perumusan lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut adalah sebagai berikut.⁸²

Ketentuan pasal-pasal di atas, kemungkinan selalu terbuka timbulnya permasalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Dengan tidak ditentukan batas berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada Penuntut Umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi, bahwa atas dasar pendapat Penuntut Umum hasil penyidikan tambahan Penyidik dinyatakan belum lengkap, bekas perkara bisa berlarut-larut, mondar mandir dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya”.⁸³

Berdasarkan hal di atas merupakan hal-hal yang wajar terjadi dengan sistem dan mekanisme KUHAP yang demikian. Sungguh suatu hal yang seyogianya dapat dicegah untuk tidak terjadinya hal tersebut jika pembuat Undang-undang benar-benar menyadari hal-hal tersebut. Mau tidak mau, penyidik wajib memenuhi permintaan penuntut umum. Dengan perkata lain. Selama hasil penyidikan dari Penyidik belum dapat meyakinkan penuntut umum, maka berkas

⁸² Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

⁸³ *Ibid.*, halaman 2.

perkara akan dikembalikan tanpa perhitungan berapa kali berkas perkara tersebut telah mengalami keadaan bolak balik. penuntut umum tentu tidak menginginkan kegagalan penuntutannya dan pula tidak menginginkan bahwa penuntutannya tidak adil.⁸⁴

Dibutuhkan ketelitian penuntut umum dalam menerima berkas perkara, apabila sudah menyatakan hasil penyidikan telah lengkap berarti harus tidak ada kekurangannya apabila perkara tersebut diajukan kemuka sidang pengadilan. Dalam usaha pembuktian dimuka sidang pengadilan atas perkara tersebut jangan sampai ada barang bukti yang belum terlampir dalam berkas perkara.⁸⁵

Seyogianya pembuat Undang-undang dapat melihat secara objektif tentang posisi Penuntut Umum dengan sistem KUHAP yang demikian dan pula dapat menyadari tentang kedudukan posisi dan kemampuan Penyidik. Yang dicari dan di tuju adalah menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran materiil. Itulah sebabnya di atas telah diutarakan bahwa penuntut umum tidak menghendaki ketidakadilan dalam pelaksanaan penuntutan yang dilakukannya. Hal ini dapat dimengerti dengan contoh sebagai berikut.⁸⁶

“A membantu si (B+C) melakukan kejahatan dengan cara memberi uang (dana). P juga membantu si (B+C) dengan cara memberi alat untuk melakukan kejahatan. Penyidik menangkap A dan P, sedangkan B dan C sampai berkas perkara A dan P rampung, belum dapat ditangkap. Penuntut umum mengembalikan berkas perkara A dan P dengan petunjuk agar mendengar kesaksian B dan C.”

Penyidik menilai seolah-olah penuntut umum mengada-ada. Sering dilupakan penyidik bahwa fungsi penuntut umum adalah melindungi kepentingan

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 2.

⁸⁵ Suharto RM, *Op. Cit.*, halaman 26.

⁸⁶ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, halaman 2.

masyarakat dengan cara menegakkan Undang-undang atau hukum. Selama si B dan C belum tertangkap, selama itu pula kekhawatiran masyarakat belum hilang, karenanya penuntut umum menentukan kebijaksanaan agar penuntutan B dan C diajukan terlebih dahulu karena jika si A dan P diajukan terlebih dahulu, kemungkinan persepsi masyarakat tentang bahaya yang di hadapi menjadi lain, dugaan negatif terhadap aparat penegak hukum dapat timbul dari segi perlindungan kepentingan umum, penuntutan terhadap A dan P tidak mendesak, seras kemungkinan penuntutan akan mengalami kegagalan, dalam arti para terdakwa akan dibebaskan pengadilan negeri.⁸⁷

Resiko seperti di atas akan selalu ada jika penanganan penyelesaian perkara pidana berpegang pada sistim pemisahan penyidikan dengan penuntutan. Meskipun Pasal 30 ayat (1) huruf e dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 telah memberi wewenang kepada kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan tambahan, perbedaan-perbedaan sebagai mana dikhawatirkan dalam rumusan lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dikurangi. Selanjutnya perlu diperhatikan rumusan lebih lanjut pada huruf a. Lampiran keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia di atas, antara lain sebagai berikut:⁸⁸

Keadaan demikian jelas tidak menguntungkan tersangka karna tidak ada satu ketentuan yang memberikan pembatasan berapa kali dapat dikembalikan, tetapi apabila dikaitkan dengan tujuan hukum, yaitu dalam rangka pemberian perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi seseorang haruslah ada sesuatu kriteria pembatasan sehingga dengan demikian, baik secara hukum maupun atas dasar perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, tindakan pengembalian itu dapat dipertanggung jawabkan.

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 3.

⁸⁸ *Ibid.*

Rumusan diatas belum begitu mempertimbangkan ”perlindungan tentang kepentingan masyarakat”, yang justru hukum pidana materiil bertujuan untuk melindungi kepentingan umum atau masyarakat. Selanjutnya, kelanjutan lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tersebut antara lain mencantumkan:⁸⁹

b. Selanjutnya bila dikaitkan dengan batas waktu sebagaimana ditentukan Pasal 138 ayat (2) dimana dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah melengkapi hasil penyidikan nya sesuai petunjuk penuntut umum. Bagaimana bila dalam waktu 14 hari Penyidik belum berhasil melengkapi. Selanjutnya Penuntut Umum dapat bersikap akan mengembalikan lagi atau menghentikan penuntutan”

Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik maka pihak penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan yuridis untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan kepengadilan. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 140 ayat (1) KUHAP.⁹⁰

Rumusan di atas melukiskan kesulitan Penyidik memenuhi petunjuk-petunjuk penuntut umum yang belum dipertimbangkan oleh pembuat Undang-Undang pada saat itu. Jika diamati, rumusan-rumusan lampiran surat keputusan

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 4.

⁹⁰ Suharto RM, *Op. Cit.*, halaman 32.

Menteri Kehakiman Republik Indonesia diatas sesungguhnya telah membuat kekeliruan dalam hal penegakan hukum pidana, yang telah mencamtumkan seolah-olah menitik beratkan pada hak asasi seseorang. Ilmu hukum pidana materiil dimaksudkan untuk melindungi masyarakat atau kepentingan umum. Dengan demikian, jika demi kepentingan umum diperlukan pengorbanan hak asasi seseorang, maka hal yang demikian diperkenankan.⁹¹

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya tuntutan jaksa dalam perkara pidana tidak mungkin terjadi kegagalan, karena tuduhan sudah diolah secara bersama baik oleh jaksa maupun hakim kecuali adanya kekurangsempurnaan dalam penyidikan.⁹²

Asas perlindungan kepada kepentingan yang lebih besar atau mengorbankan kepentingan yang lebih kecil demi kepentingan yang lebih besar dirasakan adil. Seyogianya KUHAP bertitik tolak dari “kepentingan masyarakat atau kepentingan umum” bukan pada tegaknya hak asasi seseorang. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya keruwetan atau permasalahan yang semestinya jika perumusan-perumusan KUHAP disesuaikan dengan tujuan hukum pidana materiil maka hal-hal demikian dapat dicegah.

Penyidik tidak perlu kecil hati jika berkas perkara mondar-mandir bolak-balik dari atau ke kantor Kejaksaan. Yang perlu disadari adalah peranan kejaksaan selaku Penuntut Umum, yang wajib melindungi kepentingan umum. Sekiranya penyidik bertindak dengan sisi pandang dari “kepentingan umum” dan bukan dari

⁹¹ Leden Marpaung, 2010. *Op. Cit.*, halaman 5.

⁹² Suharto RM, *Op. Cit.*, halaman 30.

sisi “hak asasi”, maka perdebatan-perdebatan antara Penyidik dengan Penuntut Umum, dapat diatasi.⁹³

Lampiran keputusan Menteri Kehakiman RI diatas, tulisan “Penuntut Umum” dalam Pasal 8, 110,138 KUHAP agar diartikan dengan “Kejaksaan”, karena secara kenyataan, penyidik tidak pernah mengirimkan (alamat surat tentang pengiriman) berkas perkara kepada Penuntut Umum, melainkan surat pengiriman dialamatkan kepada “kepala Kejaksaan Negeri”. Dalam hal-hal khusus misalnya, berkas perkara dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA) dikirimkan kepada “Kepala Kejaksaan Tinggi. Penyerahan berkas perkara oleh Penyidik, lampiran keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia diatas, (bidang penyidikan, bab III butir 5) memuat sebagai berikut:⁹⁴

- a. Bila diperhatikan rumusan Pasal 110 ayat (4), Penuntut Umum mempunyai waktu 14 hari untuk meneliti berkas perkara hasil penyidikan Penyidik dan apabila ternyata menurut pendapat Penuntut Umum, berkas tersebut belum lengkap, dalam waktu 14 hari atau bahkan sampai hari ke 14, masi bisa mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik untuk dilengkapi. Akan tetapi, dari perumusan Pasal 138 ayat (1), Penuntut Umum dalam waktu 7 hari wajib sudah memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum, sedangkan bila menurut Pasal 110 ayat (4) berarti Pihak kejaksaan atau Penuntut Umum masih mempunyai waktu 7 hari lagi untuk mengembalikan kepada Penyidik. Sehingga dalam hal ini, perlu diseragamkan penafsiran, waktu 7 hari adalah jangka waktu bagi penuntut

⁹³ Leden Marpaung. 2010. *Op. Cit.*, halaman 5.

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 6.

umum mempelajari dan meneliti berkas perkara, pengembalian berkas perkara dapat dilakukan pada hari berikutnya setelah hari ke 7 diatas dan tidak melampaui hari ke 14.

- b. Selain itu jangka waktu 14 hari sebagai mana tersebut dalam Pasal 110 ayat 4 Kelaziman adalah dimulai sejak setelah diterimanya berkas.

Terjadi penafsiran yang berbeda atas sikap kejaksaan atau penuntut umum dalam hal berkas perkara dikembalikan. Hal ini pada buku “bagian pertama” telah dibahas. Akan tetapi hasil penelitian lebih lanjut terhadap KUHAP, ternyata Penyidik dan Penuntut Umum masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda yakni Penyidik dari sudut pandang KUHAP dengan menitik beratkan hak-hak asasi, sedang Penuntut Umum dari sudut kepentingan umum.⁹⁵

Hukum pidana materiil menurut ilmu hukum, yakni melindungi kepentingan masyarakat maka Penyidik sebaiknya bertitik tolak dari sudut pandang tersebut tanpa mengabaikan hak-hak asasi. Jika Penyidik bertitik tolak dari “kepentingan umum,” maka dalam penyelesaian sesuatu perkara seyogianya dengan tuntas. Yang dimaksudkan dengan tuntas, mengajukan semua orang yang mungkin jadi tersangka dengan mendahulukan hal-hal yang utama, misalnya *dader* atau *madedader* baru kemudian orang-orang yang terkait dalam kasus perkara. Dengan demikian, “kepentingan umum” dipelihara, keadilan ditegakan, peraturan Perundang-Undangan diterapkan.

Kebijaksanaan penuntutan semestinya sesuai dengan yang diharapkan, serta benar-benar menitik beratkan pada “kepentingan

⁹⁵ *Ibid.*, halaman 7.

umum atau masyarakat”. Kenyataan saat ini sering para penyidik menangani kasus perkasus, sehingga sulit dipahami apakah suatu kejadian yang mengancam atau mengganggu kepentingan umum telah tuntas atau belum. Dengan adanya kesatuan titi tolak antara penyidik dengan penuntut umum (Kejaksaan), maka seandainya terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut tidak akan merusak kesatuan tujuan antara penyidik dan kejaksaan (Penuntut umum).⁹⁶

Keberhasilan penuntutan tidak terlepas dari hasil penyidikan dan sebaliknya kegagalan penuntutan dapat terjadi karna hasil penyidikan yang tidak memadai (Penyidikan yang tidak rampung atau tuntas). Hal ini memperlihatkan betapa eratnya hubungan atau keterkaitan penyidikan dengan penuntutan. Sesuatu hal yang tidak mungkin terlaksana jika dilakukan pemisahan mutlak antara Penyidikan dengan penuntutan atau hal yang tidak masuk akal untuk menarik garis pemisah antara penyidikan dengan penuntutan, dalam upaya mencari kebenaran materiil.⁹⁷

Jika diteliti Pasal 91 ayat (1) KUHP maka KUHP sendiri masih mengatur kewenangan Jaksa (Penuntut Umum) untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan seyogianya jika tidak ada kewenangan untuk melakukan penyidikan maka berita acara pemeriksaan jika diambil alih, maka dapat ditafsirkan: “tidak sah.”⁹⁸

Berkaitan dengan hal di atas di Kecamatan Medan Selayang telah terjadi tindak pidana pengoplosan tabung gas 3 kilogram ke tabung gas 12 kilogram

⁹⁶ *Ibid* halaman 9.

⁹⁷ Leden Marpaung. 1992, *Op. Cit.*, halaman 159.

⁹⁸ *Ibid.*, halaman 160.

dimana pihak kepolisian telah berhasil meringkus para pelaku pengoplosan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat dimana dalam kasus tersebut dilakukanlah proses penyidikan ditempat perkara guna mengungkap kebenaran dalam kasus ini.

Informasi yang didapatkan oleh pihak kepolisian dari pedagang yang menjual gas eceran yang mengatakan bahwa keadaan gas waktu itu sangat langka beberapa tabung tidak ada, dan hanya menyisakan tabung 12 kilogram hal ini dikarenakan gas tabung gas 3 kilogram yang sudah habis terjual, karna tabung gas 3 kilogram mendapat subsidi dari pemerintah dan sebenarnya diperuntukan oleh masyarakat golongan menengah kebawah namun subsidi dari pemerintah tersebut disalahgunakan oleh pihak terkait guna meraih keuntungan dengan cara melakukan pengoplosan gas dari tabung 3 kilogram ke tabung gas 12 kilogram. Menurut keterangan dari pihak Kepolisian, mereka menangkap tangan pelaku saat sedang melakukan pengoplosan tabung gas, setelah adanya laporan dari pihak masyarakat sekitar, dimana pihak Penyidik langsung mengirim informan (Anggota Penyidik) kelapangan atau kejadian tempat perkara dan ternyata benar mereka sedang melakukan tindak pidana pengoplosan gas, Polisi/Penyidik pun mengamankan tempat kejadian dan menangkap beberapa orang yang terlibat dalam pengoplosan tersebut.

Maka dari itu dilakukanlah proses penyelidikan, setelah penyelidikan sempurna, maka sehari atau 2 hari paling lama seminggu, selanjutnya pihak kepolisian mengirimkan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) ke Kejaksaan. kurang lebih paling lama waktu sebulan dikirimlah berkas perkara dari

Polda ke kejaksaan. Sebelumnya ditunjuk jaksa yang untuk meneliti kelengkapan materiil dan formil dimana jaksa peneliti tersebut memiliki waktu sekitar 14 hari untuk meneliti berkas tersebut. selama 14 hari itu pula pihak kejaksaan menentukan apakah perkara tersebut sudah P19 atau P21, jika berkas tersebut masih P19 maka berkas tersebut di balikkan lagi ke penyidik agar melengkapi kembali berkas itu, lalu dikirimkan lagi kepada kejaksaan untuk diteliti selama 7 hari berkas yang dikirimkan tadi jika berkas tersebut telah dinilai lengkap maka berkas tersebut dinyatakan selesai atau P21. Setelah itu barang bukti dan para tersangka akan diserahkan kepada jaksa lalu diserahkan kepada Kejaksaan untuk diteliti dan di cocokan apakah apakah memang benar pelaku melakukan sesuai dengan berkas.⁹⁹

Tindakan yang telah diambil oleh Penyidik berjalan cukup lancar mulai dari:

1. Melakukan penggeledahan;
2. Melakukan Pemetretan;
3. Melakukan pencatatan dan penghitungan barang bukti;
4. Melakukan penyitaan barang bukti;
5. Melakukan interogasi terhadap karyawan;
6. Melaporkan kepada pimpinan;
7. Melengkapi administrasi penyidikan.

Pelaksanaan Koordinasi dengan Penyidik berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku, setelah melengkapi berkas perkara sampai selesai

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Husni Syahridan, Penyidik Subdirektorat I Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polisi Daerah Sumatera Utara, 7 Februari 2017.

atau P21 selanjutnya pihak Penyidik mengirimkan berkas tersebut ke pihak kejaksaan, dipihak kejaksaan sendiri dalam melaksanakan atau mendalami berkas perkara tersebut dan mengembalikan berkas yang dianggap kurang lengkap untuk dilengkapi lagi oleh pihak Penyidik dan setelah dianggap berkas tersebut sudah sangat lengkap barulah pihak Kejaksaan melimpahkannya ke pengadilan, dimana pihak kejaksaan menjalankan tugasnya dengan lancar sesuai dengan aturan yang ditetapkan terhadap kasus pengoplosan tabung gas tersebut.¹⁰⁰

B. Hambatan Penyidik dan Penuntut Umum dalam Proses Penyelesaian Penyidikan Kasus Pengoplosan Tabung Gas

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai produk Hukum Nasional pengganti HIR (*Herziene Inlandch Reglement*) yang memiliki sebelas asas dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya berbagai kendala, hambatan terutama yang menyangkut masalah peran dan perlindungan masyarakat dalam proses penegakan hukum.

Kerap ditemui dalam proses penegakan hukum, banyak hal dan tindakan aparaturnya yang dirasa merugikan masyarakat, saksi korban, saksi-saksi lain maupun kelompok masyarakat tertentu. Banyak kelompok masyarakat yang berpendapat

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Furqonsyah, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum lainnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, 15 Maret 2017.

bahwa KUHAP sangat banyak memberikan perlindungan dan perhatian atas hak-hak asasi atau harkat martabat para tersangka atau terdakwa, tapi sedikit sekali yang mengatur tentang perlindungan atau perhatian atas hak-hak asasi atau harkat martabat anggota masyarakat yang terlibat dalam proses penegakan hukum tersebut, baik saksi korban maupun saksi lainnya.

Penegakan hukum yang cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan, hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran yang di inginkan masyarakat. Sejalan dengan itu pula masih banyak ditemui sikap dan perilaku aparat penegakan hukum yang merugikan masyarakat maupun keluarga korban. Harus diakui juga banyak anggota masyarakat yang masih sering melakukan hal-hal yang berhalangan dengan ketentuan yang berlaku yang mempengaruhi aparatur hukum secara negatif yang bertentangan dengan tindak yang berlaku pada proses penegakan hukum yang bersangkutan dengan diri pribadi, keluarga anak atau kelompoknya.

Banyak faktor yang mempengaruhi belum berperannya masyarakat secara baik dan optimal sesuai dengan ketentuan dalam proses penegakan hukum, disamping itu masih banyak ditemui hambatan atau kendala-kendala yang merugikan masyarakat selama proses penegakan hukum tersebut.

Berkaitan dengan permasalahan diatas Polda Sumut bersama dengan kejaksaan tinggi sumut juga dihadapkan dengan hambatan atau kendala-kendala dalam menyelesaikan perkara pengoplosan tabung gas 3 kilogram bersubsidi ke tabung 12 kilogram nonsubsidi yang terjadi di Medan Selayang Padang Bulan. Dimana menurut keterangan dari Bapak Husni Syahridan selaku

Subdit I Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) mengatakan bahwa kendala yang dialami saat penyidikan ialah Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pengoplosan tabung gas itu tidak ada maka untuk mengatasinya pihak kepolisian selaku Penyidik mengalihkannya ke Pasal 24 Jo. Pasal 13 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Pasal 62 Jo. Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,¹⁰¹ yang memuat tentang:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut;

¹⁰¹ Hasil Wawancara Husni Syahridan, Penyidik subdirektorat I Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 7 Februari 2017.

- e. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagai mana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara “halal”, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang atau dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2 Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3 Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4 Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kejaksaan tinggi Sumatera Utara selaku penuntut umum dalam menangani perkara pengoplosan tabung gas 3 kilogram bersubsidi ke tabung 12 kilogram non subsidi dimana bapak Furqonsyah S.H. mengatakan bahwa hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi berupa petunjuk atau berkas yang belum lengkap sehingga harus di kirim kembali kepada Penyidik untuk dilengkapi begitu seterusnya sampai berkas benar-benar lengkap dan ada juga petunjuk yang tidak lengkap sehingga pihak Kejaksaan harus berkoordinasi dengan pihak Penyidik untuk melakukan gelar perkara dan mengexpose (publikasikan) guna memperjelas petunjuknya.¹⁰²

C. Solusi Penyidik dan Penuntut Umum Mengatasi Kendala dalam Proses Penyelesaian Penyidikan Kasus Pengoplosan Tabung Gas

Berdasarkan hal pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh pihak penyidik dan penuntut umum terdapat beberapa alternatif lain untuk mengatasi penyidikan dalam pengoplosan tabung gas karena tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang pengoplosan tabung gas maka dari pada itu pihak penyidik atau kepolisian mengalihkannya ke undang-undang lain, diantaranya:

1. Penyidik mengalihkannya ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 dimana dalam Pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha: Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standard/tidak sesuai standard yang dipersyaratkan dari ketentuan perundang-undangan.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Furqonsyah, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum lainnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, 15 Maret 2017.

2. Penyidik mengalihkannya ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378: yang berisikan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian dari kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Berdasarkan kasus pengoplosan tabung gas ini dimana pihak kejaksaan menerima keputusan dari pihak penyidik yang mengalihkan aturan tentang kasus pengoplosan gas ke Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan melanjutkan memeriksa berkas-berkas yang dikirim oleh penyidik tanpa mempermasalahkan pengalihan pengaturan tentang kasus pengoplosan tabung gas tersebut sampai kepada berkas dianggap benar-benar selesai dan siap untuk dilimpahkan kepengadilan untuk disidangkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan halaman pada bab sebelumnya maka dalam penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan dan pelaksanaan hubungan Penyidik dengan Penuntut Umum dalam proses penyelesaian penyidikan kasus pengoplosan tabung gas, yaitu dilakukan dengan cara pertama-tama dilakukanlah proses penyelidikan, setelah penyelidikan itu dianggap sempurna, maka sehari atau 2 hari paling lama seminggu, selanjutnya pihak kepolisian mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke kejaksaan. kurang lebih paling lama waktu sebulan dikirimlah berkas perkara dari polda ke Kejaksaan. Sebelumnya ditunjuk jaksa yang untuk meneliti kelengkapan materiil dan formil dimana jaksa peneliti tersebut memiliki waktu sekitar 14 hari untuk meneliti berkas tersebut. Dan selama 14 hari itu pula pihak kejaksaan menentukan apakah perkara tersebut sudah P19 atau P21, jika berkas tersebut masih P19 maka berkas tersebut di balikkan lagi ke penyidik agar melengkapi kembali berkas itu, lalu dikirimkan lagi kepada kejaksaan untuk diteliti selama 7 hari berkas yang dikirimkan tadi jika berkas tersebut telah dinilai lengkap maka berkas tersebut dinyatakan selesai atau P21. Setelah itu barang bukti dan para tersangka akan diserahkan kepada jaksa lalu diserahkan kepada kejaksaan untuk diteliti dan di cocokan apakah memang benar pelaku melakukan sesuai dengan berkas.

2. Hambatan hubungan Penyidik dan Penuntut Umum dalam proses penyelesaian kasus pengoplosan tabung gas, hambatan atau kendala-kendala dalam menyelesaikan perkara pengoplosan tabung gas 3 kilogram bersubsidi ke tabung 12 kilogram nonsubsidi yang terjadi di Medan Selayang padang Bulan. Kendala yang dialami saat penyidikan ialah undang-undang khusus yang mengatur tentang pengoplosan tabung gas itu tidak ada maka untuk mengatasinya pihak kepolisian selaku penyidik mengalihkannya ke Pasal 24 Jo. Pasal 13 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Pasal 62 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Solusi penyidik dan penuntut umum dalam proses penyelesaian kasus pengoplosan tabung gas di antaranya:
 - a. Penyidik mengalihkannya ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 dimana dalam Pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha: Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standard/tidak sesuai standard yang dipersyaratkan dari ketentuan perundang-undangan.
 - b. Penyidik mengalihkannya ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 yang berisikan: barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian dari kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Berdasarkan kasus pengoplosan tabung gas ini dimana pihak kejaksaan menerima keputusan dari pihak penyidik yang mengalihkan aturan tentang kasus pengoplosan gas ke Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 378

KUHP tentang penipuan dengan melanjutkan memeriksa berkas-berkas yang dikirim oleh penyidik tanpa mempermasalahkan pengalihan pengaturan tentang kasus pengoplosan tabung gas tersebut sampai kepada berkas dianggap benar-benar selesai dan siap untuk dilimpahkan kepengadilan untuk disidangkan.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas maka adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah dapat melakukan pengawasan dan menyalurkan gas bersubsidi tepat pada sasaran yaitu masyarakat menengah kebawah yang betul-betul membutuhkan tabung gas bersubsidi agar masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan tidak terkendala dengan masalah langkanya persediaan tabung gas dipasaran. Dan diharapkan kepada pemerintah agar dapat menindak tegas bagi mereka yang menyalahgunakan tabung gas bersubsidi agar membuat efek jera bagi para pelakunya.
2. Ada beberapa pertimbangan yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pengoplosan tabung gas 3 kilogram di antaranya:
 - a. Sebaiknya aparat Kepolisian diharapkan Rutin dan Gencar melakukan operasi-operasi seperti memberikan penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat agar mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku supaya masyarakat terhindar dari perbuatan melanggar hukum.
 - b. Demi kelancaran tugas Kepolisian dan kejaksaan dalam upaya menciptakan keamanan ketertiban masyarakat, diharapkan agar seluruh lapisan masyarakat terutama tokoh agama, para pemuda, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi-organisasi dapat berpartisipasi menciptakan keamanan dan kenyamanan di lingkungannya. penindakan tegas terhadap para pelaku pengoplosan gas bersubsidi 3 kilogram.
3. Untuk Mengatasi Kendala dan hambatan kepolisian dan kejaksaan dalam menanggulangi tindak pidana pengoplosan tabung gas bersubsidi 3 kilogram semestinya Kepolisian dan Kejaksaan melakukan penambahan sarana dan prasarana dalam penyidikan, membangkitkan

kesadaran hukum masyarakat, melakukan upaya semaksimal mungkin dalam hubungan kerjasama yang baik antara penyidik dan penuntut umum dalam menyelesaikan permasalahan pengoplosan tabung gas bersubsidi 3 kilogram di Padang Bulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: NusaMedia.

Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

..... 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hamrat Hamid. 1992. *Pembahasan permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*. Jakarta: Sinar Grafika

Harun M. Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Oemar Seno Adji. 1989. *KUHAP Sekarang*. Jakarta: Erlangga.

Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. Jakarta: Kencana.

Surachman. 1995. *Jaksa di Berbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suharto RM. 1997. *Penuntutan Dalam Peraktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro. 1990. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Bale Bandung.

Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan (Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual)*. Jakarta: PrenadaMedia Group.

Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan (Dalam Hubungan Kontrak Komersial)*. Jakarta: Prenadamedia Group

B. Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Tinggi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012

C. Internet

Alexander Silalahi, "Hubungan antara Penyidik dan Penuntut Umum",

www.alexandersilahishandpartners.blogspot.co.id, diakses Senin, 13 Maret 2017.

Arlina, "Cara Mengetahui Tabung Gas Oplosan", www.tipsiana.com, diakses Sabtu, 8 April 2017.

Bambang Slamet Eko, "Hubungan Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana", www.fakultashukumunita.files.wordpress.com, diakses Senin, 13 Maret 2017.

Djwara Putra, "Asas-asas dalam KUHAP", www.asasasdaslamkuhap.blogspot.co.id, diakses Kamis, 9 Maret 2017.

Madrista, "Pengertian Pelaku Usaha Konsumen dan Pengoplosan", www.mangihot.blogspot.co.id, diakses Kamis, 6 April 2017.

Ray Pratama Siadari, "Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan" www.raypratama.blogspot.co.id, diakses Jumat, 7 April 2017.

Rubrik bahasa, "Pengoplosan", www.rubrikBahasa.com, diakses Rabu, 29 Maret 2017.

Silvanus Alvin, "Cerita Sukses JK Konversi Minyak Tanah ke Elpiji", www.bisnis.liputan6.com, diakses Minggu, 26 Februari 2017.

Syafiqri, "Sanksi Pelaku Usaha Perlindungan Konsumen", www.syafiqri.blogspot.co.id, diakses Rabu, 12 April 2017.

Try Sutrisno, “pertanggung jawaban pidana pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen”, www.telaahhukum.blogspot.co.id, diakses Rabu, 12 April 2017.

Wibowo Tunardy, “Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”, www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia.com, diakses Rabu, 12 April 2017.

Wikipedia, “Gas”, www.id.wikipedia.com, diakses Kamis, 6 April 2017.